



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 453 /SP/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BAGI TENAGA EDUKATIF YANG MENGADAKAN PENELITIAN WAJIB SUSULAN DAN PENELITIAN KEBIJAKAN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap peningkatan kualitas penelitian yang dilakukan oleh tenaga edukatif pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu memberikan bantuan biaya kepada tenaga edukatif yang akan dipergunakan untuk kegiatan penelitian wajib susulan dan penelitian kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Pemberian Bantuan Dana Bagi Tenaga Edukatif Yang Mengadakan Penelitian Wajib Susulan dan Penelitian Kebijakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 1205);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Nomor SP-DIPA-042.01.2.400893/2017 Tanggal 7 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BAGI TENAGA EDUKATIF YANG MENGADAKAN PENELITIAN WAJIB SUSULAN DAN PENELITIAN KEBIJAKAN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017


KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Dana Bagi Tenaga Edukatif Yang Mengadakan Penelitian Wajib Susulan Dan Penelitian Kebijakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU alokasi POK Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



DJAALI
NIP 195509021979031001

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro/UPT;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Kepala Bagian Keuangan;
6. Sub bagian Hukum dan Tatalaksana;
7. Pertinggal

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 453 /SP/2017

TANGGAL : 17 APRIL 2017

TENTANG : PENETAPAN BANTUAN DANA BAGI TENAGA EDUKATIF YANG MENGADAKAN PENELITIAN WAJIB SUSULAN DAN PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017.

PENELITIAN WAJIB SUSULAN

NO.	NAMA	JUDUL	BESAR BANTUAN
1	Dr. Choirul Anwar, SE., M.BA., MAFIS CA	The Influence Audit Tenure, Audit Firm Size, And Client Size To Audit Quality (Case Study in The Manufacturing Companies Listed In Indonesia Stock Exchange)	Rp 5.000.000
2	Dra Basrah Saidani, M Si	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Wom, dan Pengaruhnya Pada Keputusan Pembelian Pada Lansia Di Jakarta Timur	Rp 5.000.000
3	Agung AWS Waspodo, SE., MPP	Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pemikiran Dan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kepemimpinan Khalifah 'Umar IBN AL-Khattab (634-644)	Rp 5.000.000
JUMLAH PENELITIAN WAJIB			Rp 15.000.000

PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS

NO.	NAMA	JUDUL	BESAR BANTUAN
1	Pengembangan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.	(1) Drs. Nurdin Hidayat, MM, MSi (2) Osly Usman, SE, M. Bus	Rp 20.000.000
2	Analisis Indeks Prestasi Akademik Mahasiswa Berdasarkan Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.	Dra. Tuty Sariwulan, M. Si	Rp 10.000.000
3	Studi Pelacakan Alumni (<i>Tracer Study</i>) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.	Herlith, SE, M. Ec, Dev	Rp 10.000.000
4	Analisis Kinerja Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2016-2017.	Ahmad Fauzi, SPd., M. Ak	Rp 5.000.000
JUMLAH PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS			Rp 45.000.000

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



DJAALI
NIP 195509021979031001⁶